



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2001
TENTANG
PANITIA PENYELIDIK MASALAH KONSTITUSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlangsung sekarang ini terdapat masalah-masalah mendasar yang bermuara pada ketentuan Undang Undang Dasar;
 - b. bahwa dalam rangka sumbangan pemikiran terhadap upaya pemecahan masalah tersebut, diperlukan penyelidikan, kajian, dan perumusan yang melibatkan para ahli dan unsur masyarakat lainnya;
 - c. bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 juga menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu membentuk Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 3 dan 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA PENYELIDIK
MASALAH KONSTITUSI.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi, yang selanjutnya
disebut Panitia Penyelidik.

KEDUA : Panitia Penyelidik bertugas membantu Presiden untuk menyelidiki,
mengkaji, dan merumuskan masalah-masalah konstitusi dalam upaya
memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah
konstitusi, yang hasilnya akan disampaikan pada Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

KETIGA : 1. Susunan keanggotaan Panitia Penyelidik terdiri dari :

Ketua : Prof. Dr. H. Harun Alrasid, S.H.
merangkap anggota

Sekretaris : Satya Arinanto, S.H., MH.
merangkap anggota

Anggota : 1. A.A. Oka Mahendra, S.H.
2. Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.
3. Prof. Dr. Koesnadi Hardja-
sumantri, S.H.
4. Prof. Dr. H. R. Sri Soemantri M,
S.H.

5. Prof. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M.
6. Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL.
7. Rahman A. Tolleng
8. Prof. Dr. Charles Himawan, S.H., LL.M.
9. Prof. H. Sutandyo Wignjo-soebroto, MPA.

2. Susunan keanggotaan Panitia Penyelidik dapat ditambah sesuai kebutuhan, yang penetapannya dilakukan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Panitia Penyelidik.

KEEMPAT : 1. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelidik :

- a. mengikutsertakan para ahli dan unsur masyarakat lainnya.
- b. melaporkannya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

2. Tata kerja Panitia Penyelidik ditetapkan oleh Panitia Penyelidik.

KELIMA : Panitia Penyelidik melaksanakan tugasnya paling lama 12 bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

KEENAM : Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Panitia Penyelidik dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.

KETUJUH : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 April 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo